

**STUDI TENTANG PROSES PENYIDIKAN KASUS PEDOFILIA
DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LUKMAN HAKIM HARAHAHAP
10340008

PEMBIMBING:

- 1. Dr.H. MAKHRUS MUNAJAT S.H., M.Hum.**
- 2. MANSUR S.Ag.M.Ag**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari salah satu pihak rentan yang wajib dilindungi oleh setiap Negara. Indonesia Sebagai konsekuensi negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan hal yang harus dan wajib untuk dilakukan. Sebagai aset penerus bangsa, Negara harus memberikan perlindungan bagi setiap anak dari tindakan sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi dari pihak siapapun atau pihak manapun. Namun, melihat realitas yang ada justru Indonesia merupakan negara yang memiliki intensitas kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Kasus pedofilia adalah salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang paling sering terjadi dan sudah sangat meresahkan bangsa dan negara kita sekarang ini. Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam skala data kasus Pedofilia. kasus Pedofilia sendiri dapat menimbulkan korban mengalami gangguan fisik maupun psikis yang mengakibatkan terjadinya tindakan amoral lainnya sehingga menimbulkan korban baru untuk menjadi pelaku selanjutnya. Hal yang mempengaruhi intensitas kasus Pedofilia di Yogyakarta salah satunya adalah penanganan hukum yang seringkali kurang maksimal. Proses penyidikan adalah kegiatan penanganan hukum yang paling pertama dilakukan untuk menentukan arah kasus perkara Pedofilia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini muncul rumusan masalah seperti bagaimana proses penyidikan dan penyelidikan kasus pedofilia di Yogyakarta dan Apakah faktor penghambat proses penyidikan dan penyelidikan kasus pedofilia di POLRESTA Yogyakarta

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan metode pengumpulan data studi lapangan (*field Research*) seperti pengumpulan data-data langsung dari lapangan baik dalam bentuk interview, observasi atau dengan langkah dokumentasi. Kemudian data-data tersebut akan dikombinasikan dengan teori-teori maupun peraturan perundang-undangan yang ada dari referensi buku, literatur hukum, serta karya-karya ilmiah lainnya.

Dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan dan penyelidikan kasus pedofilia di Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses tersebut dimulai dari menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana, lalu melakukan tindakan pertama saat pertama kejadian. Kemudian menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan penangkapan, pemeriksaan dan mengambil sidik jari. Setelah itu melakukan pemanggilan saksi termasuk saksi ahli dan melakukan tindakan penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Proses penyidikan dan penyelidikan kasus pedofilia ini dilakukan tidak dengan tanpa kendala, namun hal yang sering menjadi faktor penghambatan proses tersebut sering kali terkendala dengan biaya administrasi yang begitu mahal.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKMAN HAKIM HARAHAHAP
NIM : 10340008
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2014.
Penyusun,



Lukman Hakim Harahap
NIM. 10340008



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lukman Hakim Harahap

NIM : 10340008

Judul : **"Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Oktober 2014

Pembimbing, 1

Dr. H. Makhrus Munajat, SH., M. Hum

NIP: 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lukman Hakim Harahap

NIM : 10340008

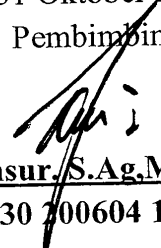
Judul : **"Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Oktober 2014
Pembimbing, II


Mansur, S. Ag. M. Ag
NIP: 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/ /2014

Skripsi/Tugas Akhir : “ **Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta**”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lukman Hakim Harahap
NIM : 10340008
Telah dimunaqasah pada : 29 Desember 2014
Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah:

Ketua,

Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 29 Desember 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“JADILAH PENEBAR KEBAIKAN KEPADA SIAPUN”

***“LEBIH BAIK MENCoba WALAUPUN GAGAL
DARIPADA TIDAK SAMA SEKALI”***

“BERKATALAH YANG BAIK ATAU DIAM”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda MARAENDA HARAHAP , Bsc dan Ibunda PITTAHARA SIREGAR tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan kesuksesanku. Selalu bekerja keras untuk menyekolahkanku dan tak henti memberiku semangat dalam menjalani hidup ini. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa ayah ibu. Aku sayang kalian.

Untuk ketiga kakakku ,Mawaddah Tsaniah Harahap, Mufidah Ulfa Harahap,Henti Sylvia Nury tercinta yang telah memberiku motivasi dalam menjalankan skripsiku tanpa henti.

Untuk adikku, Farhan Baleo Harahap tercinta yang begitu baik kepadaku setiap harinya .

Untuk teman terbaikku Budi Hartawan Ritonga yang selalu membantu untuk mengerjakan skripsi ini.memberikan waktu luangnya untuk abg dalam menjalani skripsi.

Untuk kepada teman teman IH terima kasih banyak kawan telah mau menjadi sahabatku selama di kampus UIN Yogyakarta.

dan Untuk Harahap Brother kalian luar biasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله

و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه

أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Kejahatan Pedofilia DI Yogyakarta)”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr.H. Makhrus Munajat,SH., M. Hum. Selaku Pembimbing skripsi 1, yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mansur S.Ag.M.Ag selaku pembimbing skripsi 2, yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan,

dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada dosen fakultas syariah dan hukum Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum, Bapak Iswanto, S.H., M.H., Ibu Linda Darnela, S.Ag., M. Hum. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., dan seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, serta Kakak tercinta dan adik tercinta, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Terimakasih kepada teman-temanku Aji Ibrahim ,Fajar ismu Nugroho,Muis, Nurhalida, Yogi adha, Doni. Apind Choiru ,Khairon,Ongku Siregar, Aldini Ihsan Siregar, Jery wahyudi, Hendy Hasibuan,Ismail Hasan dan lain sebagainya yang telah selalu memberikan dukungannya kepada saya.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya. Yogyakarta,

Yogyakarta, 31 Oktober 2014.

Penyusun,



Lukman Hakim Harahap
NIM. 10340008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEDOFILIA.....	23
A. Pengertian Pedofilia.....	23
B. Ruang Lingkup Pedofilia.....	29
C. Dampak-dampak terhadap Pedofilia	38
D. Diskripsi Kejahatan Kesusilaan.....	41
BAB III. TINJAUAN MENGENAI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	
PEDOFILIA	49
A. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pedofilia.....	49

1. Penyelidikan	51
2. Tentang Penyidikan.....	57
3. Tentang Proses Penyidikan yang wajib dirahasiakan.....	60
4. Tentang Penyidikan Terhadap Anak yang di Bawah Umur	61
5. Tentang Penyelidikan Tindak Pidana Pedofilia	62
 BAB IV. ANALISIS YURIDIS TENTANG PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN KASUS PEDOFILIA DI POLRESTA YOGYAKARTA.....	 67
A. Gambaran Umum Polresta Yogyakarta.....	67
B. Proses Penyidikan Pada Pedofilia Di Yogyakarta.....	72
C. Faktor Penghambat dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pedofilia di Polresta Yogyakarta	81
 BAB V. PENUTUP.....	 84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹

Perlindungan terhadap anak di suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur suatu bangsa tersebut karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. upaya –upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara.² semua itu merupakan tugas dari setiap keluarga untuk menjaga anaknya dari bahaya kejahatan, dan juga tugas Negara untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2006), hlm.18.

² Pasal 1 butir 2 Undang -Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).³

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth..." Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "*First Call for Children*," yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas "*survival protection, development and participation*."⁴

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik

³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung,: Alumni1992), hlm. 108.

⁴ Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com hlm. 1 diakses 1 April jam 09.30 wib.

bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban yang banyak.

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).⁵

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis yaitu: pedofilia hormonal, yaitu merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. pedofilia habitual, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.⁶

⁵ Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, www.kompas.com diakses pada tanggal 24 Agustus 2012.

⁶ Febrina, *Pembunuhan Penderita Phedofilia*, www.orienta.co.id, diakses pada 20 agustus 2014.

Di Indonesia kekerasan terhadap anak menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus. Catatan Komnas Anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43 persen kekerasan seksual, 31,66 persen kekerasan fisik, dan 23,91persen kekerasan psikis serta penelantaran. Sementara tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52 persen kekerasan seksual, 28,5 persen kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan psikis dan penelantaran.⁷

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, belum lagi belakangan gempar oleh sejumlah kasus pedofilia yang baru saja terkuak. Mulai dari disodominya siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) oleh petugas kebersihan, hingga terbongkarnya fakta bahwa di sekolah itu pernah mengajar seorang kriminal burunan FBI, Wiliam James Vahey. Disusul kemudian dengan kasus pemuda asal Sukabumi, Andri Sobari alias Emon, yang telah melakukan sodomi lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai 14 tahun di toilet pemandian umum di desanya.

Sedangkan di daerah kota Yogyakarta kasus pedofilia setiap tahunnya bertambah berdasarkan tabel dibawah ini:

⁷ Seto Mulyadi, *Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini*, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2014

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2010	5 kasus
2	2011	6 kasus
3	2012	7 kasus
4	2013	8 kasus
5	2014	9 kasus

Tabel.1 Jumlah Kasus Pedofilia di Polresta Yogyakarta

Kasus pedofilia yang tidak dilaporkan ke polisi sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah lagi fakta bahwa pelaku pedofilia mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam hal ini bisa jadi anggota keluarga itu sendiri. hal itu membuat makin banyak kasus pedofilia yang tidak berani dilaporkan, karena khawatir membuat nama baik keluarga cemar dan sejenisnya.

Anak korban kekerasan banyak menjadi pribadi yang bermasalah dikemudian hari. Mereka tergelincir dalam berbagai perilaku menyimpang, seperti tawuran, bunuh diri, atau lari ke penggunaan obat-obatan terlarang. Akhirnya banyak di antara anak-anak yang terseret ke depan pengadilan sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Melihat kenyataan inilah fungsi aparat kepolisian yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya sebagai gerbang pertama proses peradilan pidana penyidik polisi mengemban tugas yang tidak mudah dan harus bersungguh-sungguh setiap menangani kasus pedofilia. Ketentuan seputar hukum acara bagi pengadilan anak bersifat *lex spesialis*. Dengan demikian juga kiranya, penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Begitu bunyi pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 bahwa Tugas penyidik anak adalah melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu, membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa syarat-syarat untuk menjadi penyidik adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian dedikasi.
- c. Memahami masalah.

⁸ Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Pasal 1 ayat (2) Tentang Hukum Acara Pidana.

Jelas kualifikasi penyidikan anak tidak ringan, bagi polisi wanita yang sudah berpengalaman sangat tepat menjadi penyidik anak. Biasanya sifat kodrat keibuan yang luwes, perhatian, dan dapat menyelami jiwa. permasalahan yang terjadi ketika ingin melakukan penyidikan pedofilia membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu juga penyidik tidak diakomodir Negara dalam melakukan tugasnya terutama dalam administrasi. Ketika ingin melakukan proses penyidikan pedofilia tersangka dan korban harus dibawa ke psikiater untuk diperiksa. Dalam melakukan pemeriksaan ke psikiater penyidik harus membayar 200.000 ribu sekali pemeriksaan padahal didalam undang-undang perlindungan anak No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalam Pasal 27 disebutkan bahwa:

- a) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- b) Dalam dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- c) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Dampaknya akan berhimbis terhadap anak korban, psikis korban akan terganggu dan sulit kembali pada keadaan normal. Serta apabila

didalam pembuktian maka tersangka akan diberi hukuman yang ringan dikarenakan tidak terbukti sebagai pedofilia. Tentu saja akan merugikan para pihak korban yang merasa dirugikan karena tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

Berkaitan dengan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai proses penyelidikan dan penyidikan kasus Pedofilia di Yogyakarta sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul **“STUDI TENTANG PROSES PENYIDIKAN KASUS PEDOFILIA DI POLRESTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang –Undang No 8 Tahun 1981?
2. Apa saja faktor penghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendiskripsikan proses penyelidikan dan penyidikan pedofilia di Polresta Yogyakarta yang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus pedofilia di Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum khususnya hukum beracara terhadap proses penyidikan dan penyelidikan yang sesuai dengan KUHAP.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai proses beracara yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Sangat menarik apabila berbicara mengenai kelainan seksual, karena kelainan seksual juga termasuk mengenai kesusilaan. Salah satu kelainan seksual yang dibahas dalam penelitian ini mengenai pedofilia. disamping perbuatan mengenai pedofilia penyusun juga ingin mencari proses penyelidikan dan penyidikan pedofilia sudah sesuai dengan ketentuan yang

ada. untuk membantu memecahkan masalah diatas, maka penyusun ingin mencari refrensi literatur terdahulu mengenai pedofilia. Serta untuk membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain, Referensi tersebut antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Hermin Mubasiroh yang membahas tema pedofilia dengan judul Pedofilia Domestic Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. dalam skripsi tersebut, Hermin lebih berkonstrasi dalam tindakan pedofilia yang dilakukan oleh keluarga, kerabat dan orang- orang terdekat. Sehingga skripsi tersebut lebih fokus pembahasannya pada masalah pedofilia domestic.serta pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini membandingkan dengan hukum islam.karena permasalahan dalam penelitian ini seks yang dilakukan dengan kerabat dekat sehingga menggunakan hukum islam⁹. Sedangkan skripsi penyusun memaparkan mengenai proses penyidikan dan penyelidikan pedofilia di Polresta Yogyakarta, Serta pendekatan yang dilakukan penyusun menggunakan hukum positif.

Vani dalam skripsinya Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Anak Negeri Surakarta) membahas mengenai perlindungan

⁹ Mubasiroh Hermin, Pedofilia Domestik Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

hukum terhadap pencabulan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁰

Marzuki dalam Buku *Seks Dan Kita*, menjelaskan bahwa pedofilia terjadi karena pelaku mempunyai suatu kelainan seksual dimana seseorang itu selalu mempunyai kecendrungan seksual pada anak-anak.¹¹

Siti Sofiyah dalam skripsinya yang berjudul Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, memaparkan mengenai hukuman bagi pelaku pedofilia ditinjau dari hukum islamnya.serta membandingkan sanksi bagi pelaku pedofilia dengan hukum positif.¹² Sedangkan dalam skripsi penyusun membahas mengenai proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan pedofilia. Penyusun hanya membuat proses penyidik dan faktor penghambat proses beracara ,tidak membandingkan anatara hukum islam dan positif.

Skripsi Desi Anggraini yang berjudul “Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Dalam hal ini, memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum islam dan

¹⁰ Vani, Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Di Pengadilan Anak Negeri Surakarta(Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2008).

¹¹ Marzuki Umar Sa'ban, *Seks dan Kita*, (Jakarta:Gema Insani Press,1997), hlm.154.

¹² Siti Sofiyah “Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur persepektif hukum islam dan hukum positif.¹³

Skripsi Nurliza Neci Putri yang berjudul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika Psikotropika Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam hal ini, memfokuskan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tentang narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak.¹⁴

Sejauh peneliti yang diketahui, penelitian tentang ini belum ada dilakukan oleh peneliti lain, karena peneliti lain hanya membahas proses penyelidikan ditinjau dari hukum islam.

E. Kerangka Teoritik

1 Pengertian Penyelidikan dan penyidikan

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.(Pasal 1 butir 5). Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan.

¹³ Desi Anggraeni,”Perlindungan Hukum Terhadap Anak DI bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁴ Nurliza Neci Putri “penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Dalam Kasus Narkotika Dan Psikotropika (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Akan tetapi, perlu diingat penyelidikan bukan tindakan yang dapat berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁵

Sebelum dilakukannya penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. dengan kata lain, penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuai peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana.

Adapun fungsi dan wewenang dari penyidik adalah:¹⁶

a. Menerima Laporan atau Pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi, apabila penyidik menerima “laporan” yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm.55.

¹⁶ Pasal 5 KUHAP

dan berwenang menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.

Mengenai laporan atau pengaduan yang didapat diterima:

- 1) Jika laporan pengaduan diajukan secara “tertulis” harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- 2) Jika laporan atau pengaduan dilakukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyelidik.
- 3) Jika pelapor atau pengadu tidak bisa menulis, hal ini harus dicatat dalam laporan pengaduan (pasal 103).

b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan merupakan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. apabila penyidikan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.

c. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyelidik menyuruh orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan akan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menayakan identitas seseorang.

Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekaligus menanyakan identitas orang yang ditanyai, tidak perlu surat perintah khusus atau dengan surat apapun, berdasar alasan:

- 1) Ketentuan pasal 4 menegaskan, setiap pejabat polisi Negara RI adalah penyelidik
- 2) Kemudian makna bunyi pasal 4 semakin jelas dapat dipahami jika dihubungkan dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 yang menegaskan: penyelidik adalah pejabat polisi Negara RI yang diberi wewenang undang undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari bunyi ketentuan ini, dapat diketahui bahwa KUHAP sendiri telah memberi wewenang bagi pejabat polri untuk melakukan penyelidikan.

b. Penyidikan

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk. “Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah

dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹⁷ Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi.

Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat fokus pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa.

Penyidik dituntut pula agar menguasai secara jelas mengenai hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.

Menurut Andi Hamzah, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang

¹⁷ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana. Pradnya Paramita*, (Jakarta:1977), hlm 11.

lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.¹⁸

2 Pasal 27 Undang- Undang Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁹ Proses tersebut bertujuan untuk mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan tersebut merupakan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tentu anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus mendapatkan perlakuan khusus, Sebab sangat besar dampak kekerasan seksual terhadap penurunan kualitas kesehatan dan perkembangan mental anak yang dapat mengancam masa depan anak dan masa depan generasi bangsa.

Bentuk perlindungan tersebut telah diatur didalam pasal 27 Undang – Undang No.11 Tahun 2012 yaitu:

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 20.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- b) Dalam dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, tokoh agama, pekerja sosial profesional, atau kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- c) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam hal ini, penyusun melakukan penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris, yaitu penelitian melalui pendekatan undang-undang dan menelaah hukum yang ada permasalahan didalam prakteknya.

Fokus kajian penyusun adalah terkait dengan isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat , mengkaji penerapan-penerapan hukum

dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum yang berkaitan dan analisis kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya di Polresta Yogyakarta. sedangkan Objek penelitiannya adalah pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan pedofilia.

4. Sumber Data

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik anak di Polresta Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber dari primer data tersebut digolongkan menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:

a. KUHP dan KUHAP

- b. Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak
 - c. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - e. Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana anak, serta buku yang membahas tentang pedofilia.
 - b. Dokumen- Dokumen yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak.
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau wawancara

yaitu suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan hasil pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.²¹ Komunikasi ini dilakukan dengan Dian Sugiandari penyidik pembantu anak di Polresta Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

yaitu dengan mengkaji berbagai dokumentasi resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif, kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait obyek penelitian baik data yang telah diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan bahan hukum primer, sekunder, dan kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan.

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya,1993),hlm. 7.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penyusun susun dalam lima bab sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling mengikat. Adapun isi Bab I sampai Bab V yaitu :

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, berisi gambaran umum mengenai pengertian kejahatan pedofilia, ruang lingkup serta dampak-dampak terhadap korban pedofilia.

Bab III, berisi tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan pedofilia dan sanksi terhadap pelaku kejahatan pedofilia sesuai dengan undang undang.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum polresta, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini diadakan yaitu tentang “ Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta.

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti serta membahas permasalahan sesuai dengan data dan analisa, maka Penyusun mengambil kesimpulan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1 Proses penyidikan kasus pedofilia di Polresta Yogyakarta tunduk pada aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun mekanisme Proses penyidikan kasus pedofilia di Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentia penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Faktor penghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan adalah sebagai berikut:

a. Saksi

Karena memang peran saksi sangat membantu untuk melakukan penyidikan itu sendiri. Sebab tidak mungkin anak yang masih dibawah umur mampu memberikan keterangan dihadapan polisi dengan sendiri. Serta ketika pelaku melakukan aksinya terhadap korban hanya dilakukan berdua, oleh karena itu sangat diperlukan saksi untuk membantu proses penyidikan tersebut.

b. Keterangan Korban

Ketika dilakukan wawancara atau penyidikan di kantor polisi, saksi korban menjelaskan secara detail terhadap pihak penyidik, akan tetapi ketika didalam suatu pengadilan saksi korban tidak menjelaskan seperti yang dilakukannya di kepolosian. Sedikit agak plin plan ketika ditanayakan didalam persidangan, sehingga meyulitkan hakim memutuskan dalam persidangan. Proses penyidikan terhadap keterangan anak (korban) sangat sulit. Kendala yang ditemukan adalah sulitnya meminta informasi kejadian , ada kemungkinan korban telah mengalami

gangguan psikis atau trauma atas kejadian tersebut. Karena itu penyidik ketika ingin meminta keterangan terhadap Korban harus sabar dan selalu tampak ceria dihadapan korban agar korban merasa nyaman. Dan tempat melakukan keterangan terhadap korban biasanya lebih sering di tempat bermain anak- anak seperti: gembira loka, mall, timezone dan lain-lain.

c. Visum

Visum merupakan pemeriksaan medis untuk menentukan apakah terjadi peristiwa pidana terhadap anak. Proses visum ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan anak tersebut mengalami kekerasan seksual. sehingga ketika melakukan proses penyidikan butuh proses yang panjang yang berakibat proses penyidikannya tidak terlaksana dengan baik oleh pihak penyidik.

d. Surat dari Psikiater

Seseorang dapat dikatakan menderita pedofilia harus didukung dengan surat keterangan dari psikiater dan kemudian diserahkan kepada pihak penyidik. Pernyataan dari psikiater ini membutuhkan waktu yang cukup lama serta tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah sehingga para pihak penyidik menggunakan dana pribadi dan hal ini menjadi penghambat bagi penyidik yang berakibat proses penyidikan tidak berjalan dengan baik.

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul Tinjauan Yuridis tentang Proses Penyidikan dan Penyelidikan kasus Pedofilia (Studi Kasus Polresta Yogyakarta) maka saran yang dapat diberikan penulis untuk berjalannya proses penyidikan pedofilia dengan baik yaitu:

1. Agar pemerintah menambah anggaran terhadap penyidik anak untuk menunjang kemampuan dan merperlancar proses penyidikan. karena dalam kasus pedofilia di Yogyakarta ,penyidik banyak yang mengeluh karena dalam melakukan tugasnya harus menggunakan dana pribadi yang cukup banyak untuk menjalankan tugasnya . akibatnya banyak penyidik yang mangkal tidak melakukan tugasnya. Itu semua tugas dari Negara untuk mengakomodir segala keperluan yang dilakukan dalam melakukan penyidikan anak khususnya pedofilia. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.
2. Pedofilia merupakan kekerasan seksual terhadap anak, yang mengakibatkan gangguan mental yang berkepanjangan. Oleh sebab itu faktor keluargalah yang sangat mempengaruhi anak harus memahami kejahatan pedofilia sejak dini, yaitu dengan cara:

- a) Private are private

Jelaskan ke anak bagian tubuh yang tertutup pakaian adalah bagian yang sangat pribadi. Itu berarti tidak boleh seorangpun boleh melihat dan atau menyentuh bagian tersebut

- b) Always remember your body belongs to you

Ingatkan kepada anak bahwa tubuhnya adalah miliknya, bukan orang lain atau siapapun juga. Tidak ada yang seseorang yang berhak untuk melakukan sesuatu pada tubuhnya.

c) Speak up, someone can help

Anak-anak harus dimotivasi untuk merasa perlu berbicara tentang rahasia-rahasia yang membuatnya khawatir. Katakanlah bahwa menyampaikan rahasia tidak akan melukai orang lain atau anggota keluarga yang mereka sayang. Jika ada sesuatu yang membuat anak sedih dan khawatir, atau bahkan sakit dan terluka, mereka harus menyampaikan kepada orang dewasa yang mereka percayai. Selalu ingatkan bahwa setiap kali anak berada dalam masalah, bukan salah mereka jika menyampaikannya kepada orang yang mereka percayai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asmawi, Mohammad. (Edt), *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- Bawean, B. W. *Pengantar Psikologi Criminal*, Jakarta: Pradya Paramitha.1991.
- Bawengan, Bawean, *Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1977.
- Durand, Barlow dan Barlow, H. Barlow. *Psikologi Abnormal Edisi ke 4*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Jakarta: Gramedia. 2004.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Magdalena Merry, *10 Pedofil Paling Berbahaya di Dunia*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Martopo. *Prilaku seksual pranikah*, Jakarta: Raja Grafindo. 2000.

- Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal*, Dalam Suparman Marzuki dkk (Ed), Pelecehan Seksual Pergumulan antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan, (Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Muladi, Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1992.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Bandar Maju. 2009.
- P. Whitbourne, Halgin Richard, Krauss, Susan. *Psikologi Abnormal Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis*. Jakarta: Salamba Humanik. 2010.
- P.A.F Lamintang. *Delik-Delik Khusus kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 1996.
- Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press. 1995.
- Supardi S, Sawatri. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco. 1986.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Deklerasi Jenewa Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924.

Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pada Tahun 1948.

C. Internet

<http://www.kompas.com> pada tanggal 12 April 2014.

<http://www.orienta.co.id> pada tanggal 27 Juli 2014.

www.suarakaryaonline.com pada tanggal 11 Juni 2014.



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B / 19 / IX / 2014 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : LUKMAN HAKIM
No. Mahasiswa : 10340008
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. JANTURAN 66 PEMUDA NO 32 C YOGYAKARTA.

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Tesis guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN KASUS PEDOFILIA DI YOGYAKARTA ”

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 26 September 2014





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2281 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Juni 2014

Kepada
Yth. Kapolresta Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Lukman Hakim	10340008	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kapolresta Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN KASUS PEDOFILIA DI YOGYAKARTA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN

Curriculum Vitae

Nama : Lukman Hakim Harahap
Tempat,Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 16 maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Surya Haji No 11A,
Desa,,Laut Dendang , Kec. Percut Sei Tuan, Kota
Medan.
Alamat Domisili : Jl. Kaliurang, Km 5,2 Karangwuni,Sleman
Nomor HP : 082138111216
Email : lukman.guero22@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- a. Min Medan Tembung (1998-2004)
- b. SMP Negeri 27 Medan (2004-2007)
- c. Man 1 Medan (2007-2010)
- d. Uin Suka Yogyakarta (2010-2014)

Pengalaman Organisasi

- a. Remaja Mesjid Al- MUAWANA (2009-2010)
- b. Anggota Osis Man 1 medan (2008-2009)
- c. PMII UIN (2011-2012)